

**KONTINUITAS PEREKRUTAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK
BERSENJATA DI SURIAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

NADYA SALTSA PUTRI FERNNIKA
NIM. 22103040225

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nadya Saltsa Putri Fernnika

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nadya Saltsa Putri Fernnika

NIM : 22103040225

Judul : "Kontinuitas Perekrutan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata di Suriah"

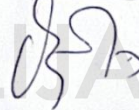
Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Desember 2025

Pembimbing



Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105200501 2 0033

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-57/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : KONTINUITAS PEREKRUTAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK
BERSENJATA DI SURIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADYA SALTSA PUTRI FERNNIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040225
Telah diujikan pada : Senin, 05 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6971deed1d2dc



Penguji I

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69715e22ec9ff



Penguji II

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 696e0e834fc98



Yogyakarta, 05 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6972cfcd5a7

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Saltsa Putri Fernnika

NIM : 22103040225

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KONTINUITAS PEREKRUTAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH" adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat penyimpangan dalam karya ini, maka saya siap untuk bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2025

Yang menyatakan,



Nadya Saltsa Putri Fernnika
NIM: 22102040225

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perekrutan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hak anak. Konflik yang terjadi di Suriah bermula dari gelombang protes Arab Spring dan terus berkembang menjadi perang berkepanjangan, menghancurkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta mendorong perekrutan anak-anak secara sistematis oleh rezim Suriah maupun *Syrian Democratic Forces* (SDF). Anak-anak dipaksa mengikuti wajib militer, menjalani pelatihan perang, dan mengalami tekanan psikologis yang mendalam. Data PBB, SJAC, dan *Human Rights Watch* menunjukkan fluktuasi jumlah anak yang direkrut antara 2019-2025, memperlihatkan keberlanjutan praktik perekrutan meskipun upaya demobilisasi dilakukan. Fenomena ini mencerminkan tantangan serius dalam perlindungan anak di tengah konflik bersenjata serta menyoroti pelanggaran hukum humaniter internasional. Hal ini kemudian memunculkan pokok permasalahan, yaitu mengapa perekrutan tentara anak masih terjadi dalam konflik bersenjata di Suriah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum *socio-legal* yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum yang masih terjadi, dengan menggunakan prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) dan teori efektivitas hukum sebagai pisau analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan permasalahan hukum dengan mengacu pada realitas yang terjadi di lapangan melalui studi kasus (*case study*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perekrutan tentara anak di Suriah tetap menjadi persoalan serius meskipun telah ada berbagai instrumen hukum internasional yang melarang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Praktik ini terus berlangsung akibat lemahnya penegakan hukum, tekanan ekonomi, serta motif ideologis kelompok bersenjata, yang berdampak signifikan pada hak anak atas pendidikan, perlindungan, dan kesempatan untuk tumbuh secara layak, termasuk trauma psikologis, pemisahan dari keluarga, dan hilangnya rasa aman. Kondisi tersebut mencerminkan ketidakharmonisan antara struktur, substansi, dan budaya hukum menurut teori Lawrence M. Friedman, di mana lembaga penegak hukum tidak berfungsi optimal, substansi hukum seperti CRC dan OPAC belum sepenuhnya diterapkan, dan budaya hukum masyarakat menormalisasi perekrutan anak. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) perlu didukung dengan penguatan kesadaran sosial, pendidikan hukum, dan kolaborasi antara pemerintah serta lembaga internasional untuk menghentikan perekrutan tentara anak dan memastikan perlindungan hak-hak mereka secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Konflik Bersenjata, Perekrutan, Suriah, Tentara Anak

ABSTRACT

The recruitment of children as soldiers in armed conflict constitutes a serious violation of human rights and children's rights. The conflict in Syria began with the Arab Spring protests and has since evolved into a protracted war, destroying the social and economic life of the community and leading to the systematic destruction of children by the Syrian regime and the Syrian Democratic Forces (SDF). Children are forced to participate in military service, undergo combat training, and experience profound psychological pressure. Data from the UN, SJAC, and Human Rights Watch shows the number of children recruited between 2019 and 2025, demonstrating a synchronized practice despite demobilization efforts. This phenomenon reflects a serious commitment to child protection amid armed conflict and highlights violations of international humanitarian law. This raises the question of why child soldiers are still a problem in the armed conflict in Syria.

This study uses a socio-legal research method to examine ongoing legal issues, utilizing the Responsibility to Protect (R2P) principle and the theory of legal effectiveness as analytical tools. This research approach utilizes a juridical-empirical method to understand and explain legal issues by referring to the realities of what happens in the field through case studies.

The results of this study indicate that the recruitment of child soldiers in Syria remains a serious problem despite the existence of various international legal instruments prohibiting the involvement of children in armed conflict. This practice persists due to weak law enforcement, economic pressure, and the ideological motives of armed groups, significantly impacting children's rights to education, protection, and opportunities for adequate growth, including psychological trauma, separation from family, and a loss of security. This situation reflects the disharmony between the structure, substance, and culture of law, as theory by Lawrence M. Friedman. Law enforcement agencies are not functioning optimally, legal substances such as the CRC and the OPAC have not been fully implemented, and the legal culture of society normalizes child recruitment. Therefore, the implementation of the Responsibility to Protect (R2P) principle needs to be supported by strengthening social awareness, legal education, and collaboration between the government and international institutions to stop the recruitment of child soldiers and ensure the ongoing protection of their rights.

Keywords: *Armed Conflict, Recruitment, Syria, Child Soldiers*

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra'd: 11)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 6-7)

”Hadapi semuanya langsung di muka. Apapun yang terjadi tidak apa, setiap hari ku bersyukur melihatmu, berselimut harapan, berbekal cerita.”

-Baskara, Hindia-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan,

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai wujud syukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penyusun

Teruntuk kedua orang tua tersayang, Bapak Sukatman dan Ibu Sri Wahyuningsih, yang selalu bangga dan mendoakan keberhasilan ketiga anaknya baik di dunia maupun di akhirat

Terima kasih kepada kedua kakak tersayang, Devi Nurcahyanti dan Dwi Rani Ratnasari, yang selalu mengirimkan doa dan support terbaik untuk keberlangsungan skripsi ini

Terimakasih kepada keluarga Alm. Misni Hadi, Sutini, dan Sri Winarni yang tidak pernah berhenti memberikan restu serta doa terbaik yang senantiasa mengiringi setiap langkah penyusun

Teruntuk Nadya Saltsa Putri Fernnika, diri saya yang telah berusaha sekuat tenaga, bertahan dalam berbagai keadaan, dan tidak berhenti melangkah hingga akhirnya sampai di titik ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Ucap dan puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa yang melimpahkan nikmat, taufiq, dan hidayah Nya sehingga penyusun telah menyusun skripsi yang berjudul **Kontinuitas Perekrutan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata di Suriah**. Tidak lupa sholawat beriringan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya keluar dari masa kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini telah diselesaikan dengan sebaik mungkin, meskipun masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Besar harapan penyusun agar karya ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pembaca serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna menyempurnakan skripsi ini ke arah yang lebih baik.

Ucapan terimakasih juga penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terimakasih dengan segala hormat kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. atas segala dukungan dan kebijakan yang menunjang terselesaikannya studi penyusun.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. atas dukungan dan fasilitas yang menunjang kelancaran studi penyusun.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. atas segala kebijakan, arahan, dan dukungan akademik yang turut menunjang kelancaran studi dan penyusunan skripsi ini.
4. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. penyusun mengucapkan terima kasih atas koordinasi, dan dukungan administratif yang sangat membantu kelancaran studi dan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Wardatul Fitri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan di bidang akademik.
6. Ibu Prof. Dr. Linda Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing, penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, ilmu, serta bimbingan yang telah Ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Ibu beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan.
7. Bapak Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. dan Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H. selaku Dosen Penguji, penyusun menyampaikan terima kasih yang

sebesar-besarnya atas waktu, perhatian, serta kesediaan dalam menguji skripsi ini dengan memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat berharga demi penyempurnaan penulisan skripsi.

8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan membekali ilmu yang bermanfaat kepada penyusun selama berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Teristimewa untuk segenap keluarga tercinta penyusun, Bapak Sukatman dan Ibu Sri Wahyuningsih, Devi Nur Cahyanti, Dwi Rani Ratnasari, Alm. Mbah Kung Misni Hadi, Mbah Uti Sutini, serta Sri Winarni. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan pelajaran hidup yang telah diberikan sehingga mengajarkan penyusun untuk menjadi pribadi yang kuat, sabar, dan tawakal dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Doa dan dukungan yang tidak pernah putus dari keluarga tercinta inilah yang menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar, hingga akhirnya penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan kasih sayang keluarga dengan keberkahan yang berlimpah.
10. Ibu Nurul Fransisca Damayanti, S.H., M.H., Bapak Kopol Joko Hamitoyo, S.H., M.H., Bapak Agung Nugroho, S.H., M.H., Ibu Deslaely Putranti S.H., M.H., Bapak Bustanul Arifin Rusydi, M.H., Bapak Rendi Yudha Syahputra, S.H., M.H., Bapak Adit Rachman Rosadi, S.H., M.H., Bapak Faiz Al-Haq Maulabeta Raya, S.H., selaku pembimbing Komunitas Peradilan Semu dan

Pembimbing *National Moot Court Competition* Tjokorda Raka Dherana VIII serta Abdul Kahar Mudzakkir.

11. Bank Indonesia beserta teman-teman pengurus GenBI Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Divisi Pengabdian Masyarakat. Terima kasih atas dukungan berupa insentif dana pendidikan yang sangat membantu kelancaran studi, serta pengalaman dan pembelajaran berharga yang penyusun dapatkan selama bergabung, yang tidak hanya menambah wawasan di dunia perkuliahan tetapi juga memperkaya pengalaman hidup dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu (KPS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Divisi Sumber Daya Anggota yang telah menemani perjalanan penyusun selama dua periode. Bersama KPS, penyusun tidak hanya belajar banyak hal tentang praktik peradilan, tetapi juga tumbuh bersama, saling mendukung, dan berbagi pengalaman berharga yang memperkaya proses pembelajaran, baik secara akademis maupun dalam kehidupan.
13. Rekan-rekan Delegasi *Sharia Faculty National Moot Court Competition* IV Tahun 2023 yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang berharga bagi penyusun.
14. Rekan-rekan Delegasi *National Moot Court Competition* (NMCC) Tjokorda Raka Dherana VIII yaitu, Digdo, Abid, Leli, Vivi, Zahra, Damar, Shelin, Nilam, Renaldi, Zendy, Aulia, Fayza, Ikhwan, Reza, Hamdani, Bhinta, dan Fadhlhan yang telah menjadi bagian dari perjalanan penuh makna ini. Bersama kalian,

penyusun tidak hanya memperoleh ilmu dan pengalaman berharga, tetapi juga merasakan kebersamaan, kekeluargaan, dan kehangatan yang sulit tergantikan.

15. Rekan-rekan Delegasi *National Moot Court Competition* (NMCC) Abdul Kahar Mudzakkir XI yaitu, Fayza, Aulia, Hamdani, Zendy, Bhinta, Fadhlan, Sizil, Budi, Alifah, Rere, Zakir, Chasan, Kholil, Hagil, dan Iqbal, Dyah, Najmi, dan Zahra terimakasih atas segala ilmu, pengalaman, serta kebersamaan yang penuh semangat dan kehangatan. Bersama kalian, penyusun banyak belajar sekaligus menemukan arti pentingnya perjuangan dan kerja sama.
16. Rekan-rekan KKN Konversi Duta *Safety Riding* yang telah melewati kebersamaan dan memberikan pengalaman baru bagi penyusun.
17. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan Tahun 2022.
18. Seseorang berinisial F, yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi teman diskusi dan penyemangat bagi penyusun.
19. Sahabat dan teman penyusun semasa sekolah, Anjana Haya Atha Zarifa, Eka Yuliana Husnayani, Xyla Syarifatuzzahra, Annisa Ayuning Salma, Vivi Veftiana Sari, yang senantiasa hadir memberikan saran, motivasi, serta semangat. Dukungan kalian tidak hanya menguatkan penyusun di masa perkuliahan, tetapi juga menjadi kenangan berharga yang akan selalu tersimpan di hati.
20. Teruntuk teman sekaligus sahabat perjuangan penyusun, Nindita Nur Anggraeni, Fayza Maharani Putri, Nahri Salsabila Zalda, dan Nisa Rahmatillah Zalda terima kasih telah menjadi rekan penyusun selama kuliah, teman diskusi

dan ngopi, serta pendengar yang selalu menguatkan di berbagai situasi. *See you on top guys!*

21. Terakhir sebelum penyusun akhiri ”*Beberapa anak memang terlahir beruntung di tengah keluarga yang berkecukupan. Sisanya lebih beruntung lagi karena diberi hati dan tulang yang kuat untuk berusaha sendiri*” kata-kata yang pernah penyusun baca dan membuat penyusun bertahan hingga saat ini. Terimakasih banyak kepada Nadya Saltsa Putri Fernnika, selaku penyusun karena telah bertahan di tengah segala keterbatasan, berjuang melewati rintangan, dan tidak pernah menyerah meski jalan terasa berat. Perjalanan ini menjadi bukti bahwa setiap air mata, lelah, dan doa yang dipanjatkan tidak pernah sia-sia. Terima kasih karena telah memilih untuk terus melangkah hingga akhirnya tiba pada titik ini. Adapun kurang lebihmu, mari kita rayakan diri sendiri.

Penyusun berharap agar karya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum di masa mendatang, khususnya dalam bidang hukum pidana pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, besar harapan penyusun agar karya ini juga dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat, memberikan inspirasi, serta menjadi rujukan bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian serupa.

Yogyakarta, 10 Desember 2025



Nadya Saltsa Putri Fernnika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II KONSEP PEREKRUTAN TENTARA ANAK DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.....	27
A. Konsep Perlindungan dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional.....	28

1. Pengertian Konflik Bersenjata (<i>Armed Conflict</i>)	28
2. Konflik Bersenjata Internasional.....	29
3. Konflik Bersenjata Non-Internasional (<i>Non-International Armed Conflict</i>)	30
4. Perlindungan kepada Kombatan.....	31
5. Perlindungan Kepada Penduduk Sipil.....	32
B. Konsep Tentara Anak dalam Hukum Humaniter Internasional.....	34
1. Definisi Tentara Anak.....	34
2. Pengaturan Perekrutan Tentara Anak dalam Hukum Humaniter Internasional.....	36
3. Pengaturan Perekrutan Tentara Anak dalam Hukum Nasional Suriah sebagai Implementasi Hukum Humaniter Internasional.....	40
C. Organisasi Internasional yang Fokus pada Perlindungan Anak.....	43
1. <i>Intergovernmental Organizations</i> (IGO).....	44
2. <i>Non-Governmental Organizations</i> (NGO).....	48
BAB III ESKALASI KONFLIK DAN MUNCULNYA PRAKTIK PEREKRUTAN ANAK DI SURIAH	56
A. Sejarah Konflik Bersenjata di Suriah.....	56
B. Gambaran Kasus Perekrutan Tentara Anak di Suriah.....	66
BAB IV KEGAGALAN PENANGANAN KASUS	82
PEREKRUTAN TENTARA ANAK DI SURIAH	82
SERTA LEMAHNYA PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL	82
1. Faktor-Faktor Penyebab Perekrutan Tentara Anak di Suriah.....	83
2. Dampak Perekrutan Tentara Anak terhadap Hak Anak di Suriah	96
3. Peran IGO dan NGO dalam Pencegahan Perekrutan Tentara Anak di Suriah	100

BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA.....	124
CURRICULUM VITAE	137



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Persebaran Kelompok Bersenjata di Suriah pada tahun 2024..... 57



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perekrutan Anak Periode Tahun 2019-2025.....	6
Tabel 3.1 Periodisasi Konflik Suriah dari Tahun 2011 hingga 2025	61
Tabel 3.2 Jumlah Korban Anak-Anak dalam Konflik Bersenjata di Suriah pada Tahun 2018-2023	65
Tabel 3.3 Persentase Kelompok Umur Perekrutan Tentara Anak (Periode Bulan April 2024-April 2025)	67
Tabel 3.4 Karakteristik Korban (Periode Bulan April 2024-April 2025) Berdasarkan Jenis Kelamin.....	67
Tabel 3.5 Peristiwa Konflik dan Pemicu Praktik Perekrutan Tentara Anak di Suriah	72
Tabel 4.1 Dampak Perekrutan Tentara Anak di Suriah.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang terjadi akibat perselisihan antara dua pihak yang sama-sama enggan mengalah demi kepentingan tertentu. Dalam setiap perang, konflik bersenjata hampir selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Secara umum, konflik bersenjata mencerminkan reaksi terhadap suatu kondisi yang memicu tindakan kekerasan. Istilah ini kerap disandingkan dengan perang karena keduanya memiliki keterkaitan erat dalam pemahaman hukum dan politik internasional. Pada dasarnya, konflik bersenjata menggambarkan situasi di mana terjadi pertikaian fisik yang melibatkan kekuatan militer atau kelompok tertentu dalam suatu perselisihan.¹

Praktik perekrutan anak-anak sebagai kombatan masih sering terjadi, dengan beberapa laporan menyebutkan bahwa sekitar 300.000 anak terlibat dalam konflik bersenjata,² meskipun jumlah sebenarnya kemungkinan lebih tinggi.³ Perekrutan anak-anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata ini

¹ Asep Darmawan. "Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter," *Skripsi Universitas Trisakti* (2005).

² Uni Eropa, *EU Guidelines on Children and Armed Conflict*, https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/01_hr_guidelines_children_en_1.pdf, akses 25 Januari 2025.

³ Magne Frostad. "Child Soldiers: Recruitment, Use and Punishment", *International Family Law, Policy and Practice*, Vol. 1:1 (2013), hlm. 1, akses <https://www.icflpp.com/wp-content/uploads/2017/02/journal-2013.1-IFLPP-1.pdf>.

dapat menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi mereka, serta dapat memberikan dampak psikologis yang merugikan bagi perkembangan psikis mereka. Anak-anak yang direkrut dipaksa untuk menjadi individu yang tidak sesuai dengan jati diri mereka. Mereka diajarkan taktik perang, dan diajarkan untuk membenci serta merasa ada permusuhan, karena dalam pikiran mereka nilai permusuhan sudah tertanam kuat.⁴ Dalam perspektif hak asasi manusia, perekrutan anak sebagai tentara adalah pelanggaran terhadap hak asasi anak sebagai individu yang merdeka sebagaimana diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights*.

Hukum internasional mengatur berbagai ketentuan mengenai perang dan tindakan-tindakan yang diperbolehkan selama perang tanpa melanggar hak asasi manusia (HAM). Ketentuan ini diatur dalam Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law/ IHL*), yang berfungsi sebagai pedoman hukum perang. Sejak Konvensi Den Haag pada tahun 1899, yang memuat hukum dan kebiasaan perang, telah disepakati bahwa hukum Den Haag menjadi bagian integral dari hukum humaniter internasional.⁵

Hukum humaniter internasional mengatur perlindungan anak dari perekrutan sebagai tentara dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang

⁴ Megan Nobert. "Children at War: The Criminal Responsibility of Child Soldiers." *Jurnal Pace International Law Review Online Companion*, Vol, 3:1, (2011), hlm. 3, akses <https://digitalcommons.pace.edu/pilronline/26/>.

⁵ Syahmin AK, *Hukum International Humaniter Jilid 1 Bagian Umum* (Bandung: Armico, 1985), hlm. 6.

Perlindungan Penduduk Sipil, Konvensi Hak Anak tahun 1989, serta dalam Protokol Tambahan II tahun 1977 yang melarang perekrutan anak-anak sebagai tentara. Sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional, jelas bahwa penggunaan anak-anak di garis depan dalam konflik bersenjata tidak hanya melanggar prinsip-prinsip hukum ini, tetapi juga hak asasi manusia.⁶ Perlindungan khusus terhadap hak-hak anak tidak terbatas pada hukum humaniter saja, adapun pada tahun 1974 Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi tentang Perlindungan Wanita dan Anak-Anak dalam Konflik dan Keadaan Darurat Bersenjata (*Res 3318 (XXIX)*).

Salah satu konflik bersenjata yang melibatkan tentara anak adalah konflik yang terjadi di Suriah. Membahas hal tersebut, konflik yang terjadi di Suriah berawal dari dampak Arab Spring, di mana masyarakat mendesak terjadinya perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan, yang mana konflik ini kemudian berkembang menjadi perang saudara. Ketegangan di Suriah semakin meningkat setelah muncul tindakan provokatif dari sekelompok remaja yang menuliskan slogan-slogan yang bersifat kritis dan menentang pemerintah.⁷ Selama satu bulan masa penahanan, para remaja Suriah mengalami penyiksaan kejam, salah satu kejadian tragis adalah aksi bom bunuh diri yang menargetkan pemerintah, mengakibatkan banyak korban jiwa dari masyarakat sipil.

⁶ Arlina Permanasari et al, *Pengantar hukum humaniter* (Jakarta: ICRC, 1999), hlm. 9.

⁷ Dina Y. Sulaeman, *Prahara Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional* (Depok: Pustaka IIMaN, 2013), hlm 20.

Menurut laporan yang dipublikasikan oleh lembaga *Syrian Network for Human Rights*, pasukan rezim Suriah secara rutin merekrut anak-anak, sebuah praktik yang mereka mulai sejak hari-hari awal gerakan rakyat, dan memfasilitasi perekrutan anak-anak dalam milisi asing dan lokal tanpa adanya investigasi atau akuntabilitas. Perekrutan anak-anak oleh pasukan rezim telah mengakibatkan kematian sedikitnya 62 anak di medan perang Suriah sejak Maret 2011 hingga 20 November 2021.⁸ Dalam beberapa kasus, anak-anak dipaksa untuk ikut wajib militer, akan tetapi dalam kasus lain anak-anak di bawah umur mendaftar karena mereka atau keluarga mereka membutuhkan gaji. Selain itu, fenomena ini terjadi akibat beberapa faktor, seperti kurangnya pendidikan dan lingkungan yang tidak stabil sejak pecahnya peperangan pada 2011.⁹

Konflik bersenjata memberikan dampak serius terhadap anak-anak yang seharusnya berhak tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari ancaman. Hidup di tengah perang tidak hanya mengancam keselamatan fisik mereka, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan psikologis yang mendalam. Berdasarkan data dari *Save the Children*, sekitar 357 juta anak di seluruh dunia hidup di wilayah konflik, dan jumlah ini terus

⁸ SNHR. *On World Children's Day: Tenth Annual Report on Violations against Children in Syria*, <https://snhr.org/blog/2021/11/20/57059/>, akses 03 Februari 2025.

⁹ AP. *Recruitment of children by armed groups in Syria is on the rise, even as fighting subsides*, <https://apnews.com/article/syria-child-recruitment-d4d48148e0b04e5649aa43f540988ace>, akses 07 Februari 2025.

meningkat.¹⁰ Kondisi tersebut menuntut keterlibatan berbagai pihak untuk mengatasinya, termasuk organisasi internasional. Salah satunya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNICEF, yang berperan dalam menangani perekrutan tentara anak di Suriah. UNICEF menyerukan perlindungan bagi anak-anak Suriah agar mereka memperoleh tempat yang aman dari konflik, salah satunya melalui program *No Lost Generation Initiative*.¹¹

Laporan PBB menunjukkan bahwa perekrutan anak oleh *Syrian Democratic Forces* (SDF) terus terjadi dari 2019 hingga 2023, meskipun terdapat upaya demobilisasi. Jumlah kasus perekrutan anak pada 2020 hingga 2021 berkisar antara 130 hingga 285 kasus terverifikasi per tahun dalam rentang waktu tersebut. Selain itu, SDF menutup salah satu dari delapan kantor perlindungan anaknya, yang semakin menunjukkan lemahnya komitmen terhadap pencegahan perekrutan anak. PBB juga mencatat 60 kasus tambahan yang dikaitkan dengan Gerakan Pemuda Revolusioner antara 2019 dan 2023, di mana banyak anak dilaporkan menghilang dan kemudian diketahui telah direkrut.¹²

¹⁰ BBC News Indonesia. *Konflik Suriah: anak-anak direkrut untuk perang*, https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/03/130313_suriah_tentara_anak, akses 25 Januari 2025.

¹¹ S. Alam. “Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Perlindungan Hak Anak - Anak dan Pemuda Korban Perang di Suriah Melalui No Lost Generation Initiative Tahun 2016,” *Skripsi Muhammadiyah Yogyakarta* (2018).

¹² Human Rights Watch. *Suriah Timur Laut: Perekrutan Anak-anak untuk Militer Masih Berlanjut*, <https://www.hrw.org/news/2024/10/02/northeast-syria-military-recruitment-children-persists>, akses 06 Maret 2025.

Data tersebut menunjukkan bahwa perekrutan tentara anak masih berlangsung secara konsisten selama lima tahun terakhir, meskipun telah ada berbagai upaya untuk menghentikannya. Berbagai laporan PBB dan UNICEF menunjukkan bahwa praktik ini berlangsung secara sistematis dengan jumlah yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Untuk memperjelas dinamika tersebut, data perekrutan anak periode tahun 2019 hingga 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Data Perekrutan Anak Periode Tahun 2019-2025

Tahun	Jumlah anak yang direkrut	Sumber Laporan
2019	130-285	<i>UN Secretary General Report</i>
2020	130-285	<i>UN Secretary General Report</i>
2021	130-285	<i>UN Secretary General Report</i>
2022	637	<i>UN Secretary General Report</i>
2023	231	<i>UN Secretary General Report</i>
2024	49*	<i>SJAC & Human Rights Watch</i>
2025	17**	<i>SJAC (Maret-April)</i>

*Data bulan April 2024-April 2024

**Data bulan Maret-April 2025

Data dalam tabel menunjukkan bahwa perekrutan tentara anak di Suriah menunjukkan pola yang mengkhawatirkan dengan angka yang berfluktuasi drastis sepanjang periode tahun 2019-2025. Laporan Sekretaris Jenderal PBB mencatat kasus terverifikasi berkisar antara 130-285 per tahun

selama 2019-2021, kemudian melonjak tajam menjadi 637 kasus pada 2022 sebelum turun menjadi 231 kasus pada 2023.¹³ Lonjakan pada 2022 bersamaan dengan menurunnya upaya demobilisasi oleh *Syrian Democratic Forces* (SDF) yang hanya melepaskan 33 anak, jauh menurun dari 182 anak pada 2021.¹⁴ Data terbaru dari *Syria Justice and Accountability Centre* (SJAC) dan *Human Rights Watch* juga menunjukkan 49 kasus baru yang terverifikasi dari bulan April 2024 hingga April 2025.¹⁵ Penurunan angka pada periode terakhir ini kemungkinan disebabkan oleh perubahan metodologi dokumentasi dan keterbatasan akses peneliti ke wilayah konflik. Pola ini menggambarkan adanya keterkaitan antara dinamika konflik bersenjata dengan variasi angka perekrutan anak, serta menunjukkan bahwa kontinuitas perekrutan tentara anak di Suriah masih berlangsung meskipun terjadi penurunan pada tahun-tahun terakhir.

Maka dari itu, diperlukan adanya kajian tentang mengapa tentara anak di Suriah masih terus terjadi hingga sekarang. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang

¹³ Anadolu Ajansi. PBB: YPG/PKK rekrut 221 tentara anak di Suriah, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/pbb-ypg-pkk-rekrut-221-tentara-anak-di-suriah/2635184>, akses 30 September 2025.

¹⁴ Syria Justice and Accountability Centre. *Child Recruitment Practices Continue in Syria Before and After the Fall of Assad*, <https://syriaaccountability.org/child-recruitment-practices-continue-in-syria-before-and-after-the-fall-of-assad/>, akses 30 September 2025.

¹⁵ Human Rights Watch. *Northeast Syria: Military Recruitment of Children Persists*, <https://www.hrw.org/news/2024/10/02/northeast-syria-military-recruitment-children-persists>, akses 30 September 2025.

berjudul **“KONTINUITAS PEREKRUTAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Mengapa perekrutan tentara anak masih terjadi dalam konflik bersenjata di Suriah?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis terkait penyebab terjadinya perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata yang masih berlangsung di Suriah.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang bersifat teoritis maupun praktis dalam dunia keilmuan sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kajian hukum pidana internasional, khususnya dalam memperkaya literatur dan pemahaman mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan isu-isu kontemporer dalam bidang ini. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga bagi akademisi,

terutama di kalangan para peneliti dan mahasiswa hukum, dalam mengeksplorasi lebih lanjut isu-isu yang relevan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong tindakan nyata dari berbagai pihak, termasuk organisasi internasional, pemerintah, dan lembaga non-pemerintah, untuk lebih fokus dalam menangani masalah ini. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pembentukan kebijakan yang lebih efektif dan komprehensif dalam mencegah perekrutan tentara anak serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang terdampak dalam perekrutan tentara anak oleh konflik bersenjata.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau *literatur review* adalah kajian yang bertujuan untuk memahami penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti oleh penulis, guna menghindari kesamaan penelitian.

Setelah dilakukan penelusuran dari berbagai literatur terkait dengan tema “Perekrutan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata”, ditemukan beberapa karya hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema.

Penelitian artikel dan skripsi terdahulu dalam tema yang sama dengan objek kajian serupa diantaranya mengenai perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata yang terkait dengan instrumen hukum, prinsip perlindungan, tanggung jawab negara, faktor penyebab, peran organisasi. Dari segi instrumen hukum internasional dalam karya yang ditulis oleh I

Gusti Ayu Sintiya Widayanti, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini, penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam hukum humaniter internasional melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam konflik bersenjata melalui berbagai instrumen hukum,¹⁶ sedangkan Adya Agatha Yuga Kadenganan, Cornelis Dj. Massie, Natalia L. Lengkong. menjelaskan lebih rinci instrumen hukum tersebut seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, Konvensi Hak Anak, Konvensi ILO 182, serta Statuta Roma.¹⁷

Terkait dengan perlindungan hukum dibahas dalam beberapa penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Prisilla Fitri membahas tentang sanksi hukum.¹⁸ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa anak-anak yang direkrut sebagai tentara harus mendapatkan perlindungan khusus, termasuk tidak boleh dihukum mati dan berhak mendapatkan rehabilitasi fisik serta psikologis. Thomas Lubanga, pemimpin UPC, dinyatakan bertanggung jawab atas perekrutan tentara anak dan dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) dengan ancaman

¹⁶ I. Gusti Ayu Sintiya Widayanti, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini. "Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka)." *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol 2:2 (2019), hlm. 124-133, DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28778>.

¹⁷ Nadya Agatha Yuga Kadenganan, Cornelis Massie, dan Natalia Lengkong. "Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak (*Child Soldier*) dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional." *Lex Crimen*, Vol 11:4 (2022), hlm. 1-13, akses <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42013/37216>.

¹⁸ Prisilla Fitri. "Perlindungan anak sebagai tentara anak menurut hukum humaniter pada kasus perekrutan anak dalam konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo." *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*, Vol 3:5 (2007), hlm. 986-1017, DOI: <https://doi.org/10.25105/teras-lrev.v3i5.5419>.

hukuman penjara hingga seumur hidup serta denda. Republik Demokratik Kongo diharapkan untuk lebih mematuhi hukum humaniter internasional dan menghapus perekrutan sukarela terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata.

Mengenai tanggung jawab negara terhadap konflik bersenjata dalam Skripsi yang ditulis oleh Aditya Putra Armansyah¹⁹ dijelaskan bahwa konflik bersenjata yang melibatkan Israel dan Palestina telah menimbulkan dampak besar terhadap anak-anak, baik sebagai korban langsung maupun akibat dari kelalaian dalam memberikan perlindungan. Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Statuta Roma 1998, tindakan yang menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak anak dalam konflik bersenjata dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Oleh karena itu, negara atau kelompok yang bertanggung jawab atas pelanggaran ini dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC). Israel dan Palestina memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan perlindungan terhadap anak-anak di wilayah konflik serta menghindari tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional.

Faktor penyebab perekrutan tentara anak tersebut bermacam-macam. Dalam artikel Wita Setyaningrum, Gusti Fitriyandi, Mufti

¹⁹ Aditya Putra Armansyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Israel dan Palestina dari 2014 sampai dengan 2017)," *Skripsi Universitas Andalas* (2018).

Khakim.²⁰ Perekrutan anak sebagai tentara di Republik Demokratik Kongo (RDK) merupakan tindakan ilegal menurut hukum internasional meskipun dilakukan secara paksa maupun sukarela. Faktor utama yang menyebabkan perekrutan ini adalah kekejaman, konflik berkepanjangan, dan kemiskinan, yang memaksa anak-anak bergabung dengan kelompok bersenjata untuk bertahan hidup. Sedangkan dalam artikel Baiq Arizayana Prameswari,²¹ Perekrutan tentara anak oleh Houthi di Yaman melanggar hukum humaniter internasional dan dipicu oleh krisis ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Anak-anak dieksploitasi sebagai alat perang, kehilangan hak dasar mereka, dan tanpa intervensi tegas, praktik ini akan terus berlanjut, memperburuk krisis kemanusiaan.

Peran *International Committee of the Red Cross* (ICRC) dalam Meminimalisir Perekrutan Tentara Anak pada Konflik Bersenjata di Yaman dalam Skripsi yang ditulis oleh Maria Ulfa Fitriah, Syaiful Anam, Valencia Husni,²² peran ICRC dalam menangani perekrutan tentara anak di Yaman berfungsi sebagai aktor netral yang memastikan perlindungan hak-hak anak, sebagai instrumen untuk menjembatani implementasi hukum humaniter

²⁰ Wita Setyaningrum, Gusti Fitriyandi, dan Mufti Khakim. "UNICEF dan Perekrutan Tentara Anak di Republik Demokrasi Kongo: Studi Hukum Humaniter Internasional." *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol 2:1 (2022), hlm. 59-74, DOI: <https://doi.org/10.12928/adlp.v2i1.5630>.

²¹ Baiq Arizayana Prameswari. "Peran Unicef Dalam Merespon Perekrutan Tentara Anak Oleh Houthi Terkait Konflik Bersenjata Yaman Tahun 2022-2024," *Skripsi Universitas Mataram*.

²² Maria Ulfa Fitriah, Syaiful Anam, dan Valencia Husni. "Peran International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam Meminimalisir Perekrutan Tentara Anak pada Konflik Bersenjata di Yaman," *Skripsi Universitas Mataram*.

internasional, dan sebagai arena untuk mendorong kerja sama serta diskusi mengenai perlindungan anak dalam konflik bersenjata. Namun, efektivitasnya terbatas karena ICRC tidak secara khusus berfokus pada isu perekrutan tentara anak, meskipun berupaya mengintegrasikan kembali mereka ke masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Selain itu, ada organisasi lain yang memberikan peran dalam perekrutan tentara anak tersebut dalam artikel yang ditulis oleh Kamila Danti Asyifa,²³ artikel tersebut membahas peran UNICEF berperan penting dalam menangani perekrutan tentara anak di Afghanistan melalui tiga aspek utama yaitu, sebagai instrumen yang membantu pembenahan hukum dan kebijakan, sebagai arena yang mendorong kerja sama berbagai pihak, dan sebagai aktor independen yang menjalankan program rehabilitasi serta pemenuhan hak anak. Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat ketidakstabilan kondisi di Afghanistan dan masih adanya angkatan bersenjata yang melanggar aturan, sehingga masalah tentara anak belum sepenuhnya teratasi.

Perbedaan dan kebaharuan pada penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dijabarkan dalam telaah pustaka adalah berbagai instrumen hukum internasional telah mengatur perlindungan anak, dan banyak penelitian sebelumnya membahas aspek hukum, faktor penyebab, serta peran organisasi dalam menangani masalah

²³ Kamila Danti Asyifa. "Peran United Nation International Children's Fund (Unicef) Dalam Menangani Masalah Tentara Anak (*Child Soldier*) Di Afghanistan Tahun 2016-2020." *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, Vol 2:1 (2025), hlm. 1-11, DOI: <https://doi.org/10.36859/gij.v2i1.2631>.

ini. Namun, kenyataannya perekrutan tentara anak masih tetap berlangsung, hal ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi hukum serta keterbatasan efektivitas organisasi internasional. Dengan menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan perekrutan tentara anak terus berlanjut, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana peran organisasi internasional dalam menangani isu ini serta mengapa intervensi yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu menghentikan praktik tersebut di Suriah.

E. Kerangka Teoritik

1. *Responsibility to Protect (R2P)*

Responsibility to Protect adalah sebuah prinsip yang diadopsi dalam Dokumen Hasil KTT Dunia PBB 2005 (*World Summit Outcome Document*), para pemimpin negara anggota PBB menegaskan dalam paragraf 138 bahwa “setiap negara secara individual memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduknya sendiri dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” tanggung jawab ini termasuk kewajiban mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut melalui cara-cara yang tepat dan perlu, sehingga negara tidak dapat menghindari kewajiban ini dengan sekadar mengklaim kedaulatan karena kedaulatan justru dikaitkan dengan kewajiban untuk melindungi warganya.²⁴ Prinsip *Responsibility to Protect* dalam hubungan internasional menegaskan bahwa setiap negara

²⁴ Global Centre for the Responsibility to Protect. *What is R2P?*, <https://www.globalr2p.org/what-is-r2p/>, akses 09 Januari 2026.

memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi warganya dari kejahatan perang, genosida, tindakan agresi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.²⁵

Tanggung jawab ini juga berlaku bagi komunitas internasional jika suatu negara gagal melindungi rakyatnya dari kejahatan terhadap kemanusiaan. *Responsibility to Protect* (R2P) mencerminkan komitmen politik global untuk mengakhiri berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.²⁶ *Responsibility to protect* memiliki tiga elemen khusus yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya, yakni: *Responsibility to Prevent*, *Responsibility to React*, *Responsibility to Rebuild*. Ketiga elemen ini memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, berikut penjabarannya:

a. *Responsibility To Prevent (Before the Crisis)*

Elemen yang pertama dalam *Responsibility to Protect* adalah tanggung jawab untuk mencegah. Pencegahan merupakan tanggung jawab awal untuk melindungi suatu populasi dari 4 (empat) kejahatan, yakni genosida, kejahatan agresi, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan.

²⁵ Gareth Evans dan Mohamed Sahnoun. "The responsibility to protect." *Foreign affairs*, Vol 81:6 (2002), hlm. 100, DOI: <https://doi.org/10.2307/20033347>.

²⁶ United Nations. *Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect*, <https://www.un.org/en/genocide-prevention/responsibility-protect/about>, akses 04 Maret 2025.

b. *Responsibility to React (During the Crisis)*

Elemen kedua adalah tanggung jawab untuk bertindak. Jika upaya pencegahan gagal dan konflik dalam suatu negara pecah serta berpotensi atau telah menyebabkan kejahatan kemanusiaan massal, dunia tidak bisa tinggal diam. Tanggung jawab utama untuk merespons, menghentikan, atau mencegah dampak buruk konflik tetap berada pada negara yang mengalami krisis tersebut.

c. *Responsibility To Re-build (After the Crisis)*

Elemen ini merupakan bagian terakhir dari konsep *Responsibility to Protect*. Membangun perdamaian pasca-konflik bukanlah akhir dari penyelesaian konflik, melainkan awal dari tahap baru dalam upaya pencegahan. Fokus utama dalam tahap ini adalah mencegah konflik secara struktural dan mengatasi akar permasalahan jangka panjang yang memicu kekerasan.²⁷

Penulis memberikan batasan khusus dalam penggunaan konsep *Responsibility to Protect* (R2P) guna memperkuat landasan teoritis dalam penelitian ini. Fokus hanya diarahkan pada dua elemen, yakni *responsibility to prevent* dan *responsibility to react* dengan mengesampingkan *responsibility to rebuild*, karena penelitian ini ingin

²⁷ Diazthama Al Insyirah Yuwono. "Penerapan Responsibility To Protect (R2p) Oleh Pbb Dalam Penyelesaian Konflik Kejahatan Kemanusiaan Di Xinjiang China: Studi Kasus Etnis Uighur (2015-2019)= The Implementation Of Responsibility To Protect (R2p) By The Un In The Resolution Of Human Rights Conflict In Xinjiang China: Uighur's Ethnical Case Study (2015-2019)," *Skripsi Universitas Hasanuddin* (2022).

mengetahui tentang kontinuitas atau keberlanjutan perekrutan tentara anak di Suriah.

Adapun *responsibility to prevent* penting untuk dikedepankan mengingat perekrutan tentara anak di Suriah bersifat kontinu dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Upaya pencegahan harus difokuskan pada penghilangan akar penyebab seperti kemiskinan, pendidikan yang tidak merata, serta situasi konflik yang berkepanjangan. Di sisi lain, *responsibility to react* juga tetap relevan mengingat praktik perekrutan tersebut masih aktif berlangsung. Dalam hal ini, berbagai organisasi internasional seperti *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF), *International Committee of the Red Cross* (ICRC), *Human Rights Watch* dan *Save the Children* telah menjalankan peran penting melalui intervensi kemanusiaan, advokasi, serta penyelamatan anak-anak dari wilayah konflik sebagai bentuk tanggapan atas pelanggaran hak asasi. Dengan demikian, penggunaan konsep *Responsibility to Protect* (R2P) secara terbatas pada dua elemen tersebut tidak hanya mencerminkan kondisi objektif konflik Suriah, tetapi juga mempertegas urgensi keterlibatan aktor internasional dalam mencegah dan merespons perekrutan tentara anak secara efektif.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dapat dinilai dari sejauh mana suatu kaidah hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat melalui keberhasilan atau kegagalannya dalam memengaruhi dan

mengarahkan sikap maupun perilaku masyarakat agar sesuai dengan ketentuan yang diinginkan.²⁸ Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*) di mana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*). Dari ketiga elemen tersebut, memiliki pemahaman yang berbeda berikut penjabarannya:

a. Struktur Hukum

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Hal ini berarti bahwa struktur dalam suatu sistem hukum dapat dipahami sebagai kerangka atau bentuk permanen berupa lembaga-lembaga hukum yang berfungsi menjalankan perangkat hukum. Struktur ini memperlihatkan pola kerja hukum sesuai ketentuan formal, termasuk bagaimana pengadilan, pembuat undang-undang, serta lembaga dan proses hukum beroperasi.²⁹

²⁸ Muhammad Rafif dan Zakki Adlhiyati. "Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman." *Verstek*, Vol. 11:4 (2023), hlm. 685, DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v11i4.76143>.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm.8.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum menurut Friedman:

“The Substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system, the stress here is on living law, not just rules in law books.”³⁰

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansi, yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang ada di dalamnya. Dengan demikian, substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat mengikat, serta menjadi acuan bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa:

“It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.”³¹

Hal ini berarti bahwa budaya hukum (*legal culture*) adalah bagian dari budaya umum yang mencakup sikap, nilai, kebiasaan, pendapat, serta cara berpikir masyarakat yang memengaruhi bagaimana hukum dijalankan. Perilaku manusia tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh penilaian mengenai mana

³⁰ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: W.W. Norton & Company, 1984), hlm. 5.

³¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 14.

tindakan yang dianggap benar, bermanfaat, atau pantas. Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Penulis menilai bahwa ketiga elemen sistem hukum Friedman dapat digunakan untuk membaca kontinuitas perekrutan tentara anak di Suriah. Struktur hukum melemah karena lembaga penegak hukum, organisasi internasional tidak mampu berfungsi efektif di tengah konflik, sehingga pengawasan dan penindakan terhambat. Substansi hukum sebenarnya telah tersedia melalui instrumen internasional seperti Konvensi Hak Anak dan Protokol Opsional, tetapi tidak dijalankan karena diabaikan oleh kelompok bersenjata.

Penulis melihat bahwa dari ketiga elemen tersebut, budaya hukum memiliki peran paling dominan. Konflik berkepanjangan membentuk nilai dan kebiasaan yang menormalisasi perekrutan anak melalui doktrin militer, ideologi, serta kebutuhan strategi perang. Budaya hukum inilah yang membuat praktik perekrutan terus berlanjut, sehingga lemahnya struktur dan substansi hukum semakin diperkuat oleh legitimasi sosial terhadap keterlibatan anak dalam konflik.

F. Metode Penelitian

Metode dimaknai sebagai pendekatan atau teknik yang diterapkan secara terstruktur dalam pelaksanaan proses penelitian.³² Sedangkan penelitian merujuk pada serangkaian aktivitas pencarian, penyelidikan, dan eksperimen secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu, yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru.³³ Menurut Prof. Dr. Sugiyono, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁴ Dengan demikian dapat dipahami bahwa metode penelitian dapat dimaknai sebagai serangkaian prosedur atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan baru.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian *socio-legal*, kajian ini merupakan studi hukum yang memadukan metode ilmu hukum dan ilmu sosial untuk menganalisis doktrin sekaligus realitas hukum, sehingga mampu menemukan kebenaran masalah serta solusinya di lapangan.³⁵ Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan hukum terkait

³² Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 24.

³³ Margano, *Metodologi Penelitian Tindakan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 1.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 5.

³⁵ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Yogyakarta: Cet. 3, Pustaka Pelajar, 2013) hlm. 310.

perekrutan tentara anak, yang masih terjadi dan menjadikan mereka sebagai korban dalam konflik bersenjata menurut hukum internasional.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis yang mana penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Desain penelitian ini digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang.³⁶ Penelitian ini memberikan penjelasan secara sistematis mengenai fakta dan data yang diperoleh, kemudian hasil tersebut akan dianalisis menggunakan teori yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai perekrutan tentara anak sebagai korban perang konflik bersenjata dalam tinjauan hukum internasional. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai alasan yang melatarbelakangi kontinuitas perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata di Suriah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan permasalahan hukum dengan mengacu pada realitas yang

³⁶ Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 119.

terjadi di lapangan melalui studi kasus (*case study*).³⁷ Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis permasalahan yang dikaji yaitu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan mempunyai kekuatan yang tetap, di mana yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah pendekatan kasus-kasus perekrutan tentara anak yang terjadi di Suriah. Dengan pendekatan penelitian ini, penulis dapat menganalisis alasan perekrutan tentara anak yang masih terjadi di Suriah sebagai dasar argumentasi dalam menyelesaikan isu hukum.

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang dapat berupa hasil penelitian, karya ilmiah, majalah, laporan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang akan digunakan berupa buku hukum internasional, buku hukum humaniter internasional dan jurnal hukum internasional yang mempunyai keterkaitan terhadap

³⁷ Synthia dan Iswantoro, "Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 8:2 (2020), hlm. 5, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v8i2.2132>.

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 12.

perekrutan anak sebagai pasukan bersenjata dan hukum humaniter internasional sebagai berikut:

- Konvensi Jenewa Tahun 1949 (*Geneva Convention* 1949) tentang Perlindungan terhadap orang-orang yang menjadi korban perang
- Protokol Tambahan 1 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (*Protocol Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*) Tahun 1977
- Protokol Tambahan 2 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Non Internasional (*Protocol Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*) Tahun 1977
- Statuta Roma (*Rome Statute of International Criminal Court*) tahun 1998
- *Convention on the Right the Child* 1989
- *Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict* 2000
- Piagam Mahkamah Militer Internasional Nuremberg (*Charter of International Military Tribunal Nuremberg*)
- Piagam Mahkamah Militer Internasional Timur Jauh (*Charter of International Military Tribunal for The Far East*)

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang ditujukan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.³⁹ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang akan digunakan adalah internet yang berisikan tentang perekrutan anak sebagai pasukan bersenjata dan hukum humaniter internasional.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan. Dalam pendekatan studi kepustakaan melibatkan analisis teliti dan pemahaman berbagai sumber informasi, termasuk buku, surat kabar, majalah, serta peraturan yang relevan sesuai topik penelitian.⁴⁰ Penulis akan menelusuri materi tertulis yang berangkaian dengan tinjauan hukum internasional perekrutan anak dalam konflik bersenjata.

6. Analisis Data

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif yaitu mengemukakan data tentang perekrutan anak sebagai pasukan bersenjata di Suriah, yang kemudian dianalisis dengan

³⁹ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm. 3.

⁴⁰ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 17.

memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁴¹ Sedangkan yang dimaksud analisis data kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Tailor yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.⁴²

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis yang tercantum dalam 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut:

Bab *pertama*, membahas tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tinjauan umum mengenai tentara anak dalam hukum humaniter internasional, yang berisikan tentang pihak-pihak mana saja yang menjadi *combatant* atau *non combatant* dalam konflik bersenjata.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2011), hlm. 236.

⁴² Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosyda Karya, 1991), hlm. 4.

Bab *ketiga*, membahas terkait posisi kasus dalam konflik bersenjata di Suriah yang meliputi gambaran konflik, dan informasi yang relevan terkait dengan konflik bersenjata.

Bab *keempat*, membahas terkait hasil analisis terhadap perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata di Suriah masih terjadi dan peran organisasi yang membantu menangani kasus perekrutan tentara anak di Suriah.

Bab *kelima*, membahas terkait penutup. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ditulis secara lebih ringkas, sedangkan saran-saran merupakan rekomendasi dari peneliti terkait hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik perekrutan tentara anak dalam konflik bersenjata di Suriah menunjukkan lemahnya efektivitas hukum internasional dan hukum nasional dalam memberikan perlindungan nyata bagi anak. Meskipun instrumen internasional seperti *Convention on the Rights of the Child*, *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict*, dan Statuta Roma 1998 secara tegas melarang perekrutan anak, ketentuan tersebut tidak didukung oleh sanksi pidana yang tegas serta mekanisme penegakan hukum yang dapat diterapkan secara langsung terhadap Suriah, sehingga norma hukum internasional bersifat deklaratif dan gagal menimbulkan efek jera.

Begitupun pengaturan hukum nasional Suriah telah mengadopsi prinsip perlindungan anak melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Suriah dan *The Child Protection Act*, namun implementasinya belum berjalan efektif dalam situasi konflik bersenjata karena tekanan ekonomi yang berkepanjangan dan doktrin ideologis kelompok bersenjata. Kondisi ini mencerminkan kegagalan implementasi prinsip *Responsibility to Protect* (R2P), di mana negara tidak mampu menjalankan kewajiban perlindungan, sementara komunitas internasional terhambat oleh kepentingan politik global, sehingga perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata tetap berhenti pada tataran normatif dan belum bersifat substantif.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini, penulis merumuskan saran bagi permasalahan terkait perekrutan tentara anak sebagai berikut:

1. Dewan Keamanan PBB diharapkan tidak hanya mengeluarkan resolusi terkait perlindungan anak, tetapi juga memastikan efektivitas pelaksanaannya melalui mekanisme sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar. Selain itu, *Action Plan* yang ditandatangani bersama *Syrian Democratic Forces* (SDF) pada tahun 2019 perlu diawasi secara ketat dan transparan oleh lembaga independen, serta diperluas penerapannya terhadap kelompok bersenjata lain di Suriah agar upaya perlindungan anak dapat berjalan lebih menyeluruh.
2. Organisasi kemanusiaan seperti UNICEF, ICRC, HRW, *Save The Children* disarankan memperkuat program rehabilitasi dan reintegrasi, khususnya dalam aspek pemulihan psikologis, pemenuhan hak pendidikan, serta pemberdayaan sosial-ekonomi. Langkah ini penting agar anak-anak yang pernah menjadi korban perekrutan tidak hanya terlepas dari konflik, tetapi juga mampu kembali menjalani kehidupan yang bermartabat dan terlindungi dari risiko perekrutan ulang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Konvensi Jenewa 1949

Konvensi Hak Anak 1989

Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict 2000

Protokol Tambahan II

Buku

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002)

Agastya, M. *Arab spring: Badai revolusi Timur Tengah yang penuh darah*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2013)

Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010)

AK, Syahmin, *Hukum International Humaniter Jilid 1 Bagian Umum* (Bandung: Armico, 1985)

Amiruddin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2011)

Effendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018)

Friedman, Lawrence M, *American Law: An Instroduction* (New York: W.W. Norton & Company, 1984)

Friedman, Lawrence M, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975)

Kuncahyono, Trias, *Musim Semi di Suriah, Anak-anak Penyulut Revolusi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013)

Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosyda Karya, 1991)

- Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Margano, *Metodologi Penelitian Tindakan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Melzer, Nils, *Hukum humaniter internasional sebuah pengantar komprehensif*, (Jakarta: International Committee of the Red Cross, 2021), hlm. 53-59.
- Permanasari, Arlina, et al, *Pengantar hukum humaniter* (Jakarta: ICRC, 1999)
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sulaeman, Dina Y, *Prahara Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional* (Depok: Pustaka IIMaN, 2013)
- Suteki dan Taufani, Galang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Press, 2018)
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Yogyakarta: Cet. 3, Pustaka Pelajar, 2013)
- Yunanto, Sri, Angel Damayanti, dan Indah Novitasari, *Ancaman dan strategi penanggulangan terorisme di dunia dan Indonesia*, (Jakarta: IPSS, 2017)

Jurnal

- Amelia, Restu, dan Shary Charlotte Henriette Pattipeilohy. "Komitmen Unicef dalam Menangani Masalah Pengungsi Anak Korban Perang Suriah di Turki." *Journal of International Relations Diponegoro*, Vol. 6.1 (2019), DOI: <https://doi.org/10.14710/jirud.v6i1.26397>.
- Annisa Diva Sekartaji, Diva, et al. "Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Kejahatan Perang Pada Konflik Suriah." *Journal of Legal Research (Jurnal nasional)*, Vol. 3:3 (2021), DOI: <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i5.22814>.
- Asyifa, Kamila Danti. "Peran United Nation International Children's Fund (Unicef) Dalam Menangani Masalah Tentara Anak (*Child Soldier*) Di Afghanistan

- Tahun 2016-2020." *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, Vol 2:1 (2025), DOI: <https://doi.org/10.36859/gij.v2i1.2631>.
- Bahter, Kumala Tesalonika. "Peranan Unicef Dalam Aspek hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-Hak Anak." *Lex Et Societatis*, Vol. 8:2 (2020), DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28492>.
- Bakkour, S., & Sahtout, R. "Dimensi dan Atribut Kegagalan Negara di Suriah," *Jurnal Studi Balkan dan Timur Dekat*, Vol. 25:6 (2023), DOI: <https://doi.org/10.1080/19448953.2023.2167337>.
- Evans, Gareth, dan Mohamed Sahnoun. "The responsibility to protect." *Foreign affairs*, Vol 81:6 (2002), DOI: <https://doi.org/10.2307/20033347>.
- Fahham, A. Muchaddam & Kartaatmaja, A. M. "Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, Vol 5:1 (2016), hlm. 41-42, akses <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/332>.
- Fajrin, Anggita Nur. "Peranan International Committee of The Red Cross (ICRC) Dalam Perlindungan Korban Perang di Konflik Suriah." (2016), akses <https://repository.unikom.ac.id/53697/>.
- Fitri, Prisilla. "Perlindungan anak sebagai tentara anak menurut hukum humaniter pada kasus perekrutan anak dalam konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo." *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*, Vol 3:5 (2007), DOI: <https://doi.org/10.25105/teras-lrev.v3i5.5419>.
- Frostad, Magne. "Child Soldiers: Recruitment, Use and Punishment", *International Family Law, Policy and Practice*, Vol. 1:1 (2013), akses <https://www.icflpp.com/wp-content/uploads/2017/02/journal-2013.1-IFLPP-1.pdf>.
- Heryanto, Ferry, et al. "Sudut Pandang Human Rights Watch Mengenai Isu Kejahatan Kemanusiaan Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Sudan Selatan." *Jurnal Hukum Non Diskriminatif*, Vol. 2:2 (2024), DOI: <https://doi.org/10.56854/jhdn.v2i2.306>.
- Juita, Dewi Nawar Sri, dan Baiq LSW Wardhani. "Peran INGOs "Save The Children" Dalam Menangani Kasus Perdagangan Anak di Jawa Barat." *Jurnal Dunia Pengurusan*, Vol. 3:1 (2021), akses http://digilib.uinsa.ac.id/78074/5/Qurrotul%20Aini_10010221022.pdf.

- Kadenganan, Nadya Agatha Yuga, Cornelis Massie, dan Natalia Lengkong. "Perlindungan Anak Korban Perekrutan Tentara Anak (*Child Soldier*) dalam Konflik Bersenjata Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional." *Lex Crimen*, Vol. 11:4 (2022), akses <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42013/37216>.
- Mudore, Syarif Bahaudin, dan Nurlaila Safitri. "Dinamika Perang Suriah: Aktor dan Kepentingan." *Politea: Jurnal Politik Islam*, Vol. 2:2 (2019), DOI: <https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1437>.
- Narwati, Enny, dan Lina Hastuti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata." *Jurnal Penelitian Dinas Sosial*, Vol. 7:1 (2008), akses <https://sl1nk.com/uTheG>.
- Nasution, Muhammad R., dan Yuli Fachri. "Peran United Nation High Commissioner For Refugees dalam Menangani Pengungsi Suriah di Lebanon Tahun 2011-2016." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 4:2 (2017), akses <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/15209/14756>.
- Nobert, Megan. "Children at War: The Criminal Responsibility of Child Soldiers." *Jurnal Pace International Law Review Online Companion*, Vol. 3:1, (2011), akses <https://digitalcommons.pace.edu/pilronline/26/>.
- Oktadewi, Nori. "Peranan UNICEF dalam Menangani Child Trafficking di Indonesia." *Journal: Islamic World and Politics*, Vol. 2:2 (2018), DOI: <https://doi.org/10.18196/jiwp.2220>.
- Peter Wallensten dan Margareta Sollenberg, "Armed Conflict, 1989-2000", *Journal of Peace Research*, Vol. 38:5 (2001), DOI: <https://doi.org/10.1177/0022343301038005008>.
- Prayuda, Rendi, Dian Venita Sari, dan Riezki AdmaJayadi. "Analisis Hukum Humaniter Internasional Terhadap Pola Rekrutmen Tentara Anak Dalam Konflik Sipil Bersenjata." *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 3:1 (2020), DOI: <https://doi.org/10.33822/mjihi.v3i1.1761>.
- Rafif, Muhammad, dan Zakki Adlhiyati. "Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman." *Verstek*, Vol. 11:4 (2023), DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v11i4.76143..>

- Regehr, Ernie. "Armed conflict: trends and drivers." *Vancouver: The Simons Foundation* (2011), akses <https://www.thesimonsfoundation.ca/resources/armed-conflict-trends-and-drivers>.
- Riky Prasetya, Ateng Sudibyo. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional," *Jurnal Presumption of Law*, Vol. 7:1 (2025), DOI: <https://doi.org/10.31949/jpl.v7i1.12080>.
- Rokhyani, Imam. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata di Suriah." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 7:2 (2018), DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2035>.
- Sakti, Gilang Bima, dan Sri Lestari Rahayu. "Tinjauan hukum humaniter internasional terhadap serangan pemerintah Suriah di Ghouta Timur pada Februari 2018." *BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional)*, Vol. 5:2 (2019), DOI: <https://doi.org/10.20961/belli.v5i2.40026>.
- Sari, Venisa Yunita. "Efektivitas Program No Lost Generation UNICEF dalam Menangani Kasus Child Soldiering di Konflik Suriah Tahun 2011-2018." *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, Vol. 2:1 (2021), DOI: <https://doi.org/10.36722/jaiss.v2i1.530>.
- Setiyono, Joko. "Peran ICRC dalam perkembangan hukum humaniter internasional di era global." *Law Reform*, Vol. 13:2 (2017), DOI: <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16157>.
- Setyaningrum, Wita, Gusti Fitriyandi, dan Mufti Khakim. "UNICEF dan Perekrutan Tentara Anak di Republik Demokrasi Kongo: Studi Hukum Humaniter Internasional." *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol 2:1 (2022), DOI: <https://doi.org/10.12928/adlp.v2i1.5630>.
- Synthia dan Iswantoro, "Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 8:2 (2020). DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v8i2.2132>.
- Widayanti, I. Gusti Ayu Sintiya, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini. "Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka)." *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol 2:2 (2019), DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28778>.

Skripsi

- Alam, S. "Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Perlindungan Hak Anak - anak dan Pemuda Korban Perang di Suriah Melalui No Lost Generation Initiative Tahun 2016," *Skripsi Muhammadiyah Yogyakarta* (2018).
- Armansyah, Aditya Putra. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata Israel dan Palestina dari 2014 sampai dengan 2017)," *Skripsi Universitas Andalas* (2018).
- Aulia, Farah Yasa. "Kebijakan Swedia Terhadap Imigran Perang Suriah 2011-2015," *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (2020).
- Darmawan, Asep. "Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter," *Skripsi Universitas Trisakti* (2005).
- Fitriah, Maria Ulfa, Syaiful Anam, dan Valencia Husni. "Peran International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam Meminimalisir Perekrutan Tentara Anak pada Konflik Bersenjata di Yaman," *Skripsi Universitas Mataram*.
- Prameswari, Baiq Arizayana. "Peran Unicef Dalam Merespon Perekrutan Tentara Anak Oleh Houthi Terkait Konflik Bersenjata Yaman Tahun 2022-2024," *Skripsi Universitas Mataram* (2021).
- Wulandari, Suci, Baryanto Baryanto, dan Zakiyah. "Peran KSR PMI Dalam Menumbuhkan Kepedulian Sosial Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup," *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Curup* (2024).
- Yuwono, Diazthama Al Insyirah. "Penerapan Responsibility To Protect (R2p) Oleh Pbb Dalam Penyelesaian Konflik Kejahatan Kemanusiaan Di Xinjiang China: Studi Kasus Etnis Uighur (2015-2019)= The Implementation Of Responsibility To Protect (R2p) By The Un In The Resolution Of Human Rights Conflict In Xinjiang China: Uighur's Ethnical Case Study (2015-2019)," *Skripsi Universitas Hasanuddin* (2022).

Lain-lain

- Al Jazeera. *Report: Syria rebels send children into war*, <https://www.aljazeera.com/news/2014/6/23/report-syria-rebels-send-children-into-war>, akses 02 Oktober 2025.
- Al Jazeera. *Russia carries out first air strikes in Syria*, <https://www.aljazeera.com/news/2015/9/30/russia-carries-out-first-air-strikes-in-syria>, akses 02 Oktober 2025.
- Anadolu Ajansi. *PBB: YPG/PKK rekrut 221 tentara anak di Suriah*, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/pbb-ypg-pkk-rekrut-221-tentara-anak-di-suriah/2635184>, akses 30 September 2025.
- AP. *Recruitment of children by armed groups in Syria is on the rise, even as fighting subsides*, <https://apnews.com/article/syria-child-recruitment-d4d48148e0b04e5649aa43f540988ace>, akses 07 Februari 2025.
- Asharq Al-Awsat. *Recruitment of Children by Armed Groups in Syria Rises*, <https://english.aawsat.com/arab-world/4405691-recruitment-children-armed-groups-syria-rises>, akses 09 Januari 2026.
- BBC News Indonesia. *Konflik Suriah: anak-anak direkrut untuk perang*, https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/03/130313_suriah_tentara_anak, akses 25 Januari 2025.
- Children and Armed Conflict. *Syrian Democratic Forces Sign Action Plan to End and Prevent the Recruitment and Use of Children*, <https://childrenandarmedconflict.un.org/2019/07/syrian-democratic-forces-sign-action-plan-to-end-and-prevent-the-recruitment-and-use-of-children/>, akses 27 Juli 2025.
- DW. *Al Qaeda Akui Jihad di Suriah*, <https://www.dw.com/id/al-qaeda-akui-jihad-di-suriah/a-16730154>, akses 10 Mei 2025.
- DW. *Syria Timeline: Summary of Critical Events*, <https://www.dw.com/en/syria-civil-war-timeline-a-summary-of-critical-events/a-40001379>, akses 10 Mei 2025.
- European Union Agency For Asylum. *Poverty*, <https://euaa.europa.eu/doi/syria/2025/country-focus/3-socio-economic-situation-focus-damascus-city/34-poverty>, akses 22 Oktober 2025.

- Global Centre for the Responsibility to Protect. *What is R2P?*, <https://www.globalr2p.org/what-is-r2p/>, akses 09 Januari 2026.
- Human Rights Watch. *Suriah Timur Laut: Perekrutan Anak-anak untuk Militer Masih Berlanjut*, <https://www.hrw.org/news/2024/10/02/northeast-syria-military-recruitment-children-persists>, akses 06 Maret 2025.
- Human Rights Watch. *A Path to Justice for Afghans*, <https://www.hrw.org/news/2024/07/03/path-justice-afghans>, akses 14 Juli 2025.
- Human Rights Watch. *Ethiopia: Military Executes Dozens in Amhara Region*, <https://www.hrw.org/news/2024/04/04/ethiopia-military-executes-dozens-amhara-region>, akses 14 Juli 2025.
- Human Rights Watch. *Human Rights Watch Submission to the Committee on the Rights of the Child in advance of its review of the Syrian Arab Republic*, <https://www.hrw.org/news/2018/04/04/human-rights-watch-submission-committee-rights-child-advance-its-review-syrian-arab>, akses 10 Mei 2025.
- Human Rights Watch. *Maybe We Live and Maybe We Die*, <https://www.hrw.org/report/2014/06/22/maybe-we-live-and-maybe-we-die/recruitment-and-use-children-armed-groups-syria>, akses 14 Juli 2025.
- Human Rights Watch. *Northeast Syria: Military Recruitment of Children Persists*, <https://www.hrw.org/news/2024/10/02/northeast-syria-military-recruitment-children-persists>, akses 30 September 2025.
- Human Rights Watch. *Protecting Schools from Military Use*, <https://www.hrw.org/report/2017/03/20/protecting-schools-military-use/lawpolicy-and-military-doctrine>, akses 19 Juli 2025.
- Human Rights Watch. *Rigging the System Government Policies Co-Opt Aid and Reconstruction Funding in Syria*, <https://www.hrw.org/report/2019/06/28/rigging-system/government-policies-co-opt-aid-and-reconstruction-funding-syria>, akses 15 Juli 2025.
- Human Rights Watch. *Syria: Armed Groups Send Children into Battle*, <https://www.hrw.org/news/2014/06/22/syria-armed-groups-send-children-battle>, akses 02 Oktober 2025.

Human Rights Watch. *Syria: Constitutional Declaration Risks Endangering Rights*, <https://www.hrw.org/news/2025/03/25/syria-constitutional-declaration-risks-endangering-rights>, akses 28 Oktober 2025.

Human Rights Watch. *Syria: Government Crackdown Leads to Protester Deaths*, <https://www.hrw.org/news/2011/03/21/syria-government-crackdown-leads-protester-deaths>, akses 02 Oktober 2025.

Human Rights Watch. *Who We Are*, <https://www.hrw.org/about-us>, akses 13 April 2025.

Human Rights Watch. *World Report 2012: Syria*, <http://hrw.org/world-report/2012/country-chapters/syria>, akses 08 Mei 2025.

ICC. *Lubanga Case*, <https://www.icc-cpi.int/drc/lubanga>, akses 27 Juli 2025.

ICRC. *ICRC Annual Report 2023*, <https://www.icrc.org/en/report/icrc-annual-report-2023>, akses 08 Mei 2025.

ICRC. *Implementing Measures to Protect Children and Education Facilities in Syria: 2019-2021*, <https://ihl-in-action.icrc.org/case-study/implementing-measures-protect-children-and-education-facilities-syria-2019-2021>, akses 12 Oktober 2025.

ICRC. *Q&A: The ICRC's engagement on children in armed conflict and other situations of violence: In conversation with Monique Nanchen, Global Adviser on Children, ICRC*, <https://international-review.icrc.org/articles/qa-icrcs-engagement-children-armed-conflict-and-other-situations-violence-conversation>, akses 01 Agustus 2025.

International Legal Assistance Consortium (ILAC). *Experiences with the Syrian Justice Sector before and during the War*, <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/16804.pdf>, akses 28 Oktober 2025.

International Rescue Committee. *Mortality in the Democratic Republic of Congo: An ongoing crisis*, <https://www.rescue.org/report/mortality-democratic-republic-congo-ongoing-crisis>, akses 18 Maret 2025.

Juristnews. *Human Rights Watch warns of child recruitment by armed groups in Syria*, <https://www.jurist.org/news/2024/10/human-rights-watch-warns-of-child-recruitment-by-military-groups-in-syria/>, akses 01 Agustus 2025.

Middle East Monitor. Kurdish militia in Syria forcibly recruited over 200 children in 2023, UN report reveals, <https://www.middleeastmonitor.com/20240613-kurdish-militia-in-syria-forcibly-recruited-over-200-children-in-2023-un-report-reveals/>, akses 08 Januari 2026.

Save The Children. *About Save The Children*, <https://www.savethechildren.org/us/about-us>, akses 13 April 2025.

Save The Children. *Save The Children Supported Health Compound Hit In Syria, Seven People Injured*, <https://syria.savethechildren.net/news/save-children-supported-health-compound-hit-syria-seven-people-injured>, akses 15 Juli 2025.

Save The Children. *Syria*, <https://syria.savethechildren.net/>, akses 15 Juli 2025.

Save The Children. *Syrian Refugees Emergency Needs Assessment Report Cairo, February 2013*, https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/savethechildre_ena_april20131.pdf, akses 08 Mei 2025.

Save The Children. *We Create Lasting, Positive Change For And With Children*, <https://www.savethechildren.net/about-us>, akses 15 Juli 2025.

SNHR. *On World Children's Day: Tenth Annual Report on Violations against Children in Syria*, <https://snhr.org/blog/2021/11/20/57059/>, akses 03 Februari 2025.

Stimson Center. 2022 Human Rights Reports: Insights Into Global Child Soldier Recruitment & Use, <https://www.stimson.org/2023/2022-human-rights-reports-insights-into-global-child-soldier-recruitment-use/>, akses 08 Januari 2026.

Stimson Center. *Syria CSPA Country Profile*, <https://www.stimson.org/project/child-soldiers/cspa-implementation-tracker/country-profiles/syria/>, akses 08 Januari 2026.

Syria Justice and Accountability Centre. *Child Recruitment Practices Continue in Syria Before and After the Fall of Assad*, <https://syriaaccountability.org/child-recruitment-practices-continue-in-syria-before-and-after-the-fall-of-assad/>, akses 30 September 2025.

Syria Justice and Accountability Centre. *She is Still a Child*, <https://syriaaccountability.org/content/files/2024/04/English---She-is-Still-a-Child-1.pdf>, akses 01 Oktober 2025.

Syrian Center for Policy Research. *Monthly Bulletin for Consumer Price Index and Inflation in Syria*, <https://scpr-syria.org/publications/bulletins/monthly-bulletin-for-consumer-price-index-and-inflation-in-syria-january-2024/>, akses 22 Oktober 2025.

Syrians for Truth & Justice. *Syria: Penal Code Amendments End the Spaces Left for Freedom of Opinion and Expression*, <https://stj-sy.org/en/syria-penal-code-amendments-end-the-spaces-left-for-freedom-of-opinion-and-expression/>, akses 28 Oktober 2025.

Syrians for Truth and Justice. *Child Recruitment by Parties to Conflict in Syria, a Lasting Phenomenon*, <https://stj-sy.org/en/child-recruitment-by-parties-to-conflict-in-syria-a-lasting-phenomenon/>, akses 27 Juli 2025.

Syrians for Truth and Justice. *Northeastern Syria: 50 Child Soldiers Demobilized, 19 Others Still Comissioned*, <https://docslib.org/doc/3003871/to-read-the-full-report-as-a-pdf-follow-this-link>, akses 27 Juli 2025.

The Guardian. *ICC sentences Ugandan Lord's Resistance Army leader to 25 years*, <https://www.theguardian.com/law/2021/may/06/icc-sentences-ugandan-lords-resistance-army-leader-dominic-ongwen-to-25-years>, akses 27 Juli 2025.

UNHCR. *Vulnerability Assessment Of Syrian Refugees In Lebanon 2016* (Vasyr 2016), <https://data.unhcr.org/en/documents/details/52947>, akses 10 Mei 2025.

Uni Eropa, *EU Guidelines on Children and Armed Conflict*, https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/01_hr_guidelines_children_en_1.pdf, akses 25 Januari 2025.

UNICEF. *A Thing For Trees*, <https://www.unicef.org/syria/stories/thing-trees>, akses 14 Juli 2025.

UNICEF. *After 13 years of conflict in Syria, more children than ever in need of humanitarian assistance and a chance*, <https://www.unicef.org/press-releases/after-13-years-conflict-syria-more-children-ever-need-humanitarian-assistance-and>, akses 19 November 2025.

UNICEF. *Child protection, Every child has the right to live free from violence, exploitation and abuse*, <https://www.unicef.org/child-protection>, akses 19 November 2025.

UNICEF. *No Lost Generation Child Protection Strategy in the Syria Crisis*, <https://www.nolostgeneration.org/media/7946/file/No%20Lost%20Generation%20child%20protection%20strategy%20in%20the%20Syria%20crisis.pdf>, akses 08 Mei 2025.

UNICEF. *Repatriation and reintegration of children affected by conflict in Syria and Iraq to Central Asia*, <https://www.unicef.org/eca/media/28856/file/Repatriation%20and%20reintegration%20of%20children%20affected%20by%20conflict%20in%20Syria%20and%20Iraq%20to%20Central%20Asia.pdf>, akses 12 Oktober 2025.

UNICEF. *UNICEF calls for the safe reintegration and repatriation of all children in al-Hol Camp and across the northeast of Syria Three children killed and 15 injured as fire breaks out in crowded camp*, <https://www.unicef.org/mena/press-releases/unicef-calls-safe-reintegration-and-repatriation-all-children-al-hol-camp-and-across>, akses 12 Oktober 2025.

UNICEF. *Who We Are*, <https://www.unicef.org/who-we-are>, akses 13 April 2025.

United Nations General Assembly. *Report of the Human Rights Council: First Session (19–30 June 2006)*, UN Doc. A/61/53, <https://digitallibrary.un.org/record/584958?v=pdf>, akses 08 Januari 2026.

United Nations. *Convention on the Rights of the Child*, <https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/convention-rights-child>, akses 14 Juli 2025.

United Nations. *Definition of Responsibility to Protect*, <https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcomp%20act/A>, akses 04 Maret 2025.

United Nations. *It is high time to realize the Syrian children's right to peace and stability*, <https://childrenandarmedconflict.un.org/2024/12/it-is-high-time-to-realize-the-syrian-childrens-right-to-peace-and-stability/>, akses 14 Oktober 2025.

United Nations. *Office on Genocide Prevention and the Responsibility to Protect*, <https://www.un.org/en/genocide-prevention/responsibility-protect/about>, akses 04 Maret 2025.

US State Department. *2024 Country Reports on Human Rights Practices: Syria*, <https://www.state.gov/reports/2024-country-reports-on-human-rights-practices/syria>, akses 08 Januari 2026.

US State Department. *Trafficking in Persons Report: Syria*, <https://www.state.gov/reports/2025-trafficking-in-persons-report/syria/>, akses 08 Januari 2026.

World Food Programme. *What the World Food Programme is doing in Syria*, <https://www.wfp.org/countries/syrian-arab-republic>, akses 22 Oktober 2025.